



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2019**

**B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PD. BARATALA TUNTUNG PANDANG MENJADI
PT. BARATALA TUNTUNG PANDANG (PERSERODA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan
kemanfaatan bagi perkembangan
perekonomian di Kabupaten Tanah
Laut, mewujudkan *good corporate
governance*, memaksimalkan
keuntungan, meningkatkan

kemampuan bersaing dan dalam rangka upaya penyehatan, perbaikan kondisi internal, memperbaiki kinerja serta meningkatkan nilai perusahaan daerah, maka perlu mengambil langkah strategis dengan melakukan restrukturisasi regulasi dengan melakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan perubahan badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, serta melakukan diversifikasi usaha pada Perusahaan Daerah PD. Baratala Tuntung Pandang;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan badan hukum ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Badan Hukum
Perusahaan Daerah PD. Baratala
Tuntung Pandang Menjadi PT.
Baratala Tuntung Pandang
(Perseroda);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak

- Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang

Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PD. BARATALA TUNTUNG PANDANG MENJADI PT. BARATALA TUNTUNG PANDANG (PERSERODA).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Anak Perusahaan adalah suatu perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak atau perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih badan atau perusahaan lainnya.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam

perusahaan perseroan daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

8. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Saham adalah bukti kepemilikan modal yang dimiliki Perusahaan Perseroan Daerah PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) yang berasal dari kekayaan/modal uang dan aset yang dikonversi menjadi uang PD. Baratala Tuntung Pandang dan/atau dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya dan atas saham tersebut diberikan hak atas dividen dan lain-lain.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Pegawai adalah karyawan PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) baik Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap.

BAB II

PERUBAHAN BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah PD. Baratala Tuntung Pandang diubah menjadi Badan Hukum Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Hukum milik Pemerintah Daerah yang berbentuk perseroan, berkedudukan dan berkantor pusat di Pelaihari sebagai ibu kota Daerah.
- (3) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Anak Perusahaan, membuka usaha atau perwakilan baik didalam maupun diluar negeri yang ditetapkan oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Komisaris melalui persetujuan RUPS.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan perseroan daerah dan perseroan terbatas.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA**Bagian Kesatu**
Maksud**Pasal 4**

Maksud pembentukan PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) adalah membentuk perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menunjang prinsip *good corporate governance* dalam rangka membina, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi secara profesional dan menguntungkan.

Bagian Kedua
Tujuan**Pasal 5**

Tujuan pembentukan PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) adalah untuk :

- a. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Daerah dibidang pertambangan dan energi, minyak dan gas serta kelistrikan;
- b. perdagangan dan jasa;
- c. sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam pembangunan Daerah; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dan pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga Bidang Usaha

Pasal 6

- (1) PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bergerak dibidang pertambangan dan energi.
- (2) PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) dapat menambah bidang usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan berdasarkan Keputusan RUPS
- (3) Penambahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) dapat bekerja sama dengan perusahaan Negara, swasta, BUMD milik Daerah lain, koperasi dan badan usaha lainnya atas prinsip ekonomi perusahaan,

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan Daerah.

- (5) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analisa investasi yang profesional dan independen.
- (3) Tata cara kepemilikan saham pada perusahaan lain dan/atau tata cara pembentukan anak perusahaan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV M O D A L

Pasal 8

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas :
 - a. penyertaan modal daerah;

- b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
- a. APBD; dan/atau
 - b. Konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) adalah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

- (2) Modal disetor sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Modal disetor sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk konversi total equitas PD. Baratala Tuntung Pandang.
- (4) Modal dasar dan/atau modal disetor yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah dan konversi total equitas PD. Baratala Tuntung Pandang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (6) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).

BAB V **S A H A M**

Bagian Kesatu **Komposisi Saham**

Pasal 10

- (1) Komposisi kepemilikan saham adalah:

- a. Pemerintah Daerah sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
 - b. PT. Mataram Indah Persada sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan merupakan saham atas nama.
- (3) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Baratala Tuntung Pandang (Perseroda), yaitu :
- a. jumlah saham;
 - b. klasifikasi saham dan jumlahnya dalam setiap klasifikasi;
 - c. hak yang melekat pada setiap saham; dan
 - d. nilai nominal saham.
- (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- (5) Pemerintah Daerah terhadap kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melepaskan saham paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 11

Ketentuan dan pengaturan tentang Daftar Pemegang Saham, Pemindahtanganan Saham dan Duplikat Saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewenangan Bupati Sebagai Pemegang Saham
Mayoritas

Pasal 12

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).
- (2) Bupati selaku pemegang saham mayoritas mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan BUMD, dengan memberikan kuasa berupa hak substitusi.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan Anak Perusahaan dan/atau Penyertaan Modal;
 - e. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari Modal Kapitalisasi Cadangan, Keuntungan Revaluasi Aset dan Agio Saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;

- g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perusahaan Perseroan Daerah; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perusahaan perseroan daerah dalam 1 (satu) tahun transaksi atau lebih.
- (5) Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan BUMD atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberi insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (6) Besaran atas insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan :
- a. target kinerja PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda);
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).
- (7) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).

BAB VI

ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Organ Perusahaan

Pasal 13

- (1) Organ PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Direksi membentuk Organ Manajemen sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan memperhatikan asas efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (3) Organ Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam RUPS.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris dan disetujui oleh Bupati atau Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Penetapan Organ Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan hasil RUPS dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua RUPS

Pasal 14

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
- (3) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (4) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (5) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (6) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.
- (9) Kewenangan, penyelenggaraan RUPS dan pengaturan lain tentang RUPS ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).

Pasal 15

- (1) Bupati sebagai wakil Pemerintah Daerah dan pemegang saham mayoritas dapat berinisiatif untuk melaksanakan RUPS.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD yang disampaikan kepada Bupati untuk melaksanakan RUPS.
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dilaksanakan oleh Bupati sebagai wakil Pemerintah Daerah dan pemegang saham mayoritas melalui Sekretaris Daerah atau disampaikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah kepada Dewan Komisaris atau Direksi.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan maksud diantaranya seperti meminta penjelasan kepada Direksi terhadap kinerja perusahaan, kebijakan yang diambil Direksi terhadap perusahaan baik urusan bisnis, kepegawaian maupun keperdataan.

Bagian Ketiga**Komisaris****Paragraf 1****Pengangkatan Komisaris****Pasal 16**

- (1) Jumlah Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh

RUPS dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang melibatkan lembaga profesional.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Penetapan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Masa jabatan anggota Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Untuk membantu tugas-tugas Komisaris diangkat Sekretaris bukan anggota.
- (9) Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (10) Untuk pertama kali pemilihan anggota Komisaris dilakukan dengan penunjukan langsung oleh para pemegang saham.
- (11) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan perwakilan dari masing-masing pemegang saham dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali melalui

mekanisme seleksi sebagaimana diatur pada ayat (3).

Pasal 17

- (1) Calon anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diangkat menjadi anggota Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang urusan BUMD;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- k. tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon Anggota Legislatif.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k dibuktikan dengan :
- a. melampirkan surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi pidana dari Pengadilan Negeri tempat Calon Komisaris berdomisili; dan
 - b. melampirkan surat pernyataan tertulis bermaterai bahwa tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon Anggota Legislatif.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota komisaris dipertimbangkan untuk memiliki syarat kompetensi, prestasi dan loyalitas, diantaranya :
- a. memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatan;
 - b. memiliki pengalaman minimal salah satu bidang usaha yang dijalankan perusahaan; dan
 - c. memiliki prestasi yang pernah di raih dalam mengelola sebuah usaha.
- (4) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) atau Komisaris yang diangkat untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.

Pasal 18

Anggota Komisaris diwajibkan bertempat tinggal di wilayah kerja PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).

Pasal 19

- (1) Anggota Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri; dan
 - b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/isteri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum/perorangan yang bekerja sama dengan PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).

Pasal 20

- (1) Pengajuan calon anggota Komisaris disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Komisaris yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan RUPS.

Paragraf 2
Pemberhentian Komisaris

Pasal 21

- (1) Anggota Komisaris berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir ; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disertai alasan pemberhentian dan dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, dimana anggota Komisaris bersangkutan :
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara dan/atau daerah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).
- (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris melakukan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat.

Pasal 22

Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :

- a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
- b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan Direksi

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh RUPS, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan perusahaan.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bupati melaporkan proses seleksi sampai dengan penetapan Direksi kepada DPRD.

Pasal 24

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diangkat dari tenaga profesional dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum, memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan memiliki prestasi, dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, loyalitas pengalaman, jujur, perilaku yang baik;

- c. pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (S1) minimal berumur 35 (tiga puluh lima) tahun maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran pertama kali;
- d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang managerial Perusahaan, dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik dan pernah memimpin Tim;
- e. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- f. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. memahami manajemen perusahaan;
- h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon Anggota Legislatif;
- i. membuat dan mengajukan proposal tentang visi, misi dan rencana strategis perusahaan;
- j. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Komisaris atau anggota Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah atau belum

pernah dihukum berdasarkan keputusan hukum tetap atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.

- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diusulkan pemegang saham dengan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Untuk Pengangkatan Direksi dilakukan dengan cara terbuka melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dibentuk oleh pemegang saham mayoritas melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan BUMD.
- (4) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (5) Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (6) Bupati melaporkan proses seleksi sampai dengan penetapan Direksi kepada DPRD.

Paragraf 2

Pemberhentian Direksi

Pasal 25

- (1) Direksi dapat diberhentikan karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. meninggal dunia; dan

- c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disertai alasan pemberhentian dan dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, dimana anggota Direksi bersangkutan :
- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direktur atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda);
 - i. cacat seumur hidup yang mengganggu Kinerja;

- j. tidak cakap mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan tidak dapat dicapainya target pendapatan perusahaan sebagaimana yang disampaikan pada RUPS dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang argumentatif dan dapat diterima oleh para pemegang saham dan/atau tidak cakap mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan hasil audit keuangan independen; dan/atau
 - k. hal-hal lain yang berakibat dirugikannya perusahaan perseroan dirugikan secara finansial.
- (3) Dalam hal Direksi melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati sebagai wakil Pemerintah Daerah dan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham lainnya dapat mengusulkan pemberhentian dalam mekanisme RUPS.
 - (4) Pemberhentian Direksi yang belum berakhir masa jabatannya dilakukan RUPS atau RUPS luar biasa.
 - (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diadakan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
 - (6) Untuk menunjang kinerja perusahaan Bupati sebagai wakil Pemerintah Daerah dan pemegang saham mayoritas dapat menunjuk Plt. Direksi sebelum Direksi definitif diangkat.

Bagian Kelima
Pengaturan dan Perubahan Pengaturan

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai organ perusahaan dapat diatur lebih lanjut dan/atau dilakukan perubahan terhadap pengaturan sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh :
 - a. perubahan peraturan atau kebijakan tentang BUMD oleh pemerintah;
 - b. kondisi daerah yang berpengaruh pada pendapatan; atau
 - c. hal lain terkait dengan perusahaan dan disetujui oleh RUPS.
- (2) Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dan perubahan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Anggaran Dasar PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).

BAB VII
TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 27

- (1) Tata Kelola Perusahaan diatur dalam Anggaran Dasar PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).

- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang BUMD dan perseroan terbatas.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 28

- (1) Penggunaan laba PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan RUPS sesuai dengan prosentase kepemilikan saham dari laba bersih.
- (3) PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (4) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk keperluan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
- (5) PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) menyisihkan sebagian laba bersih untuk pengembangan usaha Perseroda.

- (6) Besaran prosentase terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan besaran prosentase untuk pengembangan usaha Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam RUPS.

BAB IX

ORGANISASI DAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 29

- (1) Pegawai PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak Pegawai diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).
- (4) Pengaturan tentang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, kewajiban dan hak pegawai sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pembinaan terhadap PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Perekonomian Pembangunan atau Perangkat Daerah yang melakukan pembinaan teknis terhadap BUMD; dan
 - c. Inspektorat.
- (2) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurus BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya dengan tugas komite berpedoman dengan peraturan tentang BUMD.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat secara berkala setiap tahunnya.
- (5) Hasil pengawasan disampaikan kepada DPRD untuk diketahui.

BAB XI KERJA SAMA DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 32

- (1) Untuk mengembangkan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan atau Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Desa dan/atau Koperasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) obyek berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa dan disampaikan hasilnya kepada DPRD.
- (6) Pengaturan lain terkait kerja sama dalam Anggaran Dasar berpedoman pada peraturan tentang BUMD.

Bagian Kedua Pinjaman

Pasal 33

- (1) PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan pinjaman dari Lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan sebagai jaminan.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jaminan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana anggaran belanja perusahaan yang disampaikan dalam RUPS untuk memperoleh persetujuan.

BAB XII PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 34

- (1) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan penggabungan, peleburan dan

pengambilalihan Perseroan akibat ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.

- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMD dan perseroan terbatas.

BAB XIII KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 35

Dalam hal terjadi kepailitan dan pembubaran PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepailitan dan pembubaran BUMD dan perseroan terbatas.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Peraturan Daerah ini menjadi bagian dari Anggaran Dasar PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).

- (2) Kekayaan baik yang berbentuk uang maupun barang baik bergerak maupun tidak bergerak dan/atau piutang yang dimiliki oleh PD. Baratala Tuntung Pandang dengan adanya perubahan badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai penyertaan modal dari Pemerintah Daerah setelah dikonversikan dalam bentuk rupiah.
- (3) Konversi kekayaan dan/atau piutang dalam bentuk rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penilaiannya dilakukan oleh lembaga penilai independen.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Sebelum ditetapkannya Badan Hukum PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direksi dan Badan Pengawas PD. Baratala Tuntung Pandang dalam menjalankan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya masih bertindak untuk dan atas nama PD. Baratala Tuntung Pandang dengan berpedoman dengan peraturan tentang BUMD.
- (2) Perjanjian kerja sama dan perikatan keperdataan antara PD. Baratala dengan pihak ketiga dengan

adanya perubahan badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

- (3) Kewajiban yang timbul dari perjanjian dan perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti jaminan reklamasi dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya menjadi tanggung jawab pihak ketiga sebagai rekanan PD. Baratala.
- (4) Hutang dari PD. Baratala Tuntung Pandang dengan adanya perubahan badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kenotariatan antara para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusda di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2002 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusda di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- b. hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 Nomor 6) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini maka masih berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 September 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. SYAHRIAN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (13, 87/2019)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PD. BARATALA TUNTUNG PANDANG MENJADI
PT. BARATALA TUNTUNG PANDANG (PERSERODA)**

I. UMUM

Bahwa Daerah oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberi kewenangan dalam pendirian BUMD, baik berupa perusahaan umum daerah ataupun perusahaan perseroan daerah sebagaimana yang dinormakan dalam Pasal 331 dan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan regulasi baru. Pendirian BUMD harus berdasarkan kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD. Bahwa untuk memaksimalkan keuntungan, meningkatkan kemampuan bersaing dan dalam rangka upaya penyehatan, perbaikan kondisi internal, memperbaiki kinerja serta meningkatkan nilai Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut yang bergerak di bidang usaha pertambangan umum, minyak dan gas bumi, maka perlu mengambil langkah strategis dengan melakukan perubahan badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, restrukturisasi badan usaha sekaligus dan diversifikasi usaha pada Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah :

- (1) Anggaran Dasar perusahaan perseroan daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal setor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;

- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

- a. cukup jelas;
- b. yang dimaksud dengan Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat kaitannya dengan Perorangan rangkap Jabatan; dan
- c. yang dimaksud dengan Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat kaitannya dengan Perorangan rangkap Jabatan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

	Cukup jelas
Pasal 25	
	Cukup jelas
Pasal 26	
	Cukup Jelas
Pasal 27	
	Cukup Jelas
Pasal 28	
	Cukup jelas
Pasal 29	
	Cukup jelas
Pasal 30	
	Cukup jelas
Pasal 31	
	Cukup jelas
Pasal 32	
	Cukup jelas
Pasal 33	
	Cukup jelas
Pasal 34	
	Cukup jelas
Pasal 35	
	Cukup jelas
Pasal 36	
	Cukup jelas
Pasal 37	
	Cukup jelas
Pasal 38	
	Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT NOMOR 41